

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu dilakukan agar peneliti mendapatkan bahan pembandingan dan juga sebagai acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, maka dari itu peneliti memaparkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai berikut:

1. Pradytia Herlyansah (2016) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang”.

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah belum adanya Lembaga Keuangan Mikro yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi permodalan, pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang belum efektif karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan

Koperasi Kota Tangerang belum memadai. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam implementasi yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang sudah baik, namun masih perlu pembenahan dalam berbagai aspek. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: tidak adanya Lembaga Keuangan Mikro di Kota Tangerang, tidak adanya sentra oleh-oleh Kota Tangerang sebagai wadah promosi, kurangnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, belum adanya database UMKM di Kota Tangerang.

2. M. Atha Hidayatullah (2017) dengan judul “Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Oleh Pihak Ketiga Untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung”.

Dalam penelitian M. Atha Hidayatullah menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Dalam upaya untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksana Kredit Usaha Rakyat yang mengacu pada Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro.

Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kantor Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Bank Pelaksana tidak mengharuskan pemohon untuk menjadi anggota koperasi. Hal ini dikarenakan merupakan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Pelaksana. Faktor penghambat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga yaitu tersendatnya pembayaran angsuran kredit tersebut dan sektor usaha

yang ditunjuk oleh menteri koordinator bidang perekonomian memiliki keuntungan yang tidak stabil.

3. Dani Danuar Tri U (2013) “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang”.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Semarang dalam rangka merumuskan solusi untuk pengembangannya. UMKM kreatif dianggap mampu mengembangkan Sumber Daya Manusia dengan berbekal pada ilmu pengetahuan, kreatifitas, inovasi serta mampu mengembangkan lapangan pekerjaan. Namun, UMKM di Semarang masih belum mampu memberikan predikat khusus bagi kota ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan metodologi penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara alamiah dengan mengedapankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Data primer diperoleh dari informan penelitian yang terdiri dari 32 orang pelaku UMKM kreatif, pihak pemerintah, dan pihak akademisi pengamat UMKM, Disperindag, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM kreatif di Kota Semarang belum dapat dijadikan sebagai penopang utama perekonomian di Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan industri besar lebih mendominasi di kota ini. UMKM di Kota Semarang memiliki kemampuan

yang terbatas serta mengalami permasalahan dalam usahanya. Hal ini menyebabkan UMKM kreatif belum mampu memberikan ciri khas tersendiri bagi Kota Semarang. Permasalahan yang dihadapi UMKM kreatif di Kota Semarang antara lain permodalan, bahan baku dan faktor produksi, tenaga kerja, biaya transaksi, pemasaran, dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). UMKM berbasis ekonomi kreatif memerlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mencapai kemajuan di dunia usaha. Tidak hanya pemerintah dan pelaku UMKM itu sendiri, tetapi juga masyarakat turut serta mengembangkannya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	2	4	4	5
Praditya Herlyansah (2016)	Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang	Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, obyektif penelitiannya sama-sama mengenai pengembangan UMKM	Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam implementasi yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM di Kota Tangerang

(Dipindahkan)

(Pindahan)

			kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial ekonomi dan politik.	sudah baik namun masih perlu pembenahan dalam berbagai aspek. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: tidak adanya Lembaga Keuangan Mikro di Kota Tangerang sebagai wadah promosi, kurangnya sumberdaya manusia yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi,
--	--	--	--	---

(Dipindahkan)

(Pindahan)

				belum adanya database UMKM di Kota Tangerang.
M. Atha Hidayatullah (2017)	Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Oleh Pihak Ketiga Untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung	Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.	Fokus penelitian ini lebih kepada penyaluran modal oleh pihak ketiga. Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah.	hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Bank Pelaksana tidak mengharuskan pemohon untuk menjadi anggota koperasi. Hal ini dikarenakan merupakan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank

(Dipindahkan)

(Pindahan)

			<p>Pelaksana.</p> <p>Faktor penghambat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga yaitu tersendatnya prmbayaran angsuran kredit tersebut dan sektor usaha yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memiliki keuntungan yang tidak stabil.</p>
--	--	---	---


(Dipindahkan)

(Pindahan)

Dani Danuar Tri U (2013)	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sama- sama berfokus pada pengembangan UMKM.	Fokus penelitian ini lebih berfokus pada pelaku UMKM di Industri kreatif dengan tujuan mendapatkan predikat Kota Semarang sebagai Kota Industri Kreatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM kreatif di Kota Semarang belum dapat dijadikan sebagai penopang utama perekonomian di Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan industri besar lebih mendominasi di kota ini. UMKM di Kota semarang memiliki
--------------------------------	--	--	--	---

(Dipindahkan)

(Pindahan)

			<p>kemampuan yang terbatas serta mengalami permasalahan dalam usahanya. Hal ini menyebabkan UMKM kreatif belum mampu memberikan ciri khas tersendiri bagi Kota Semarang.</p>
--	--	---	--

B. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

a. Pengertian Administrasi

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum

dalam hierarki formal formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan perencanaan jangka panjang. Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, seperti memberikan bahan-bahan, saran-sarana, instruksi-instruksi, dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi. Di tingkat bawah adalah fungsi pengawasan, dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (Anggara, 2012:11)

Menurut Sahya Anggara dalam bukunya (2012:13) menjelaskan bahwa administrasi adalah proses yang keseluruhan kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuan antara dan tujuan akhir (*goals and objectives*). Hodkinson (Kusdi) dalam Teori Organisasi dan Administrasi (2009:7) mendefinisikan administrasi adalah aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai, dan komponen manusia dalam organisasi.

b. Pengertian Administrasi Publik

Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Inu Kencana (2010: 24) Administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi,

dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

George J. Gordon berpendapat mengenai administrasi publik bahwa Administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif serta pengadilan.

Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig, Administrasi Publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. (Kencana, 2010: 24-25). Selanjutnya, Waldo dalam Sahya Anggara (2012:134) mendefinisikan administrasi publik sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan

Istilah *public policy* sering diterjemahkan sebagai kebijaksanaan publik, kebijaksanaan negara, kebijaksanaan pemerintahan, kebijakan publik atau kebijakan pemerintah. Munculnya banyak istilah dalam penerjemahan ini menunjukkan belum adanya suatu kesepakatan diantara terhadap arti yang tepat bagi istilah *Public Policy*.

Kebijakan menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970:1) yang dikutip oleh Wirman Syafri dan Setyoko dalam bukunya

Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Pamong Praja (2008:10) merumuskan sebagai suatu program yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang telah ditetapkan.

Sedangkan ahli ilmu politik Henz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:485) yang dikutip oleh Wirman Syafri dan Setyoko dalam bukunya Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Pamong Praja (2008:11) menyatakan kebijakan dirumuskan sebagai suatu keputusan yang teguh yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yaitu bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang yang melaksanakannya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan menurut penulis yaitu seperangkat tindakan berupa keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Berdasarkan pengertian kebijakan tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan pengertian kebijakan publik sebagai berikut. Kebijakan Publik berdasarkan pemikiran dari Chandler dan Plano dalam Yuaningsih (2016:14) ialah:

pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh

pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Berbeda dengan Thomas R. Dye dalam Yuaningsih (2016:15) memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian tersebut dikembangkan dan diperbaharui oleh ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung di ilmu kebijakan publik sebagai penyempurnaan karena arti itu jika diterapkan, maka ruang lingkup studi ini menjadi sangat luas, di samping kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

Sedangkan Anderson dalam Yuaningsih (2016:15) memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah :

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- 2) Kebijakan tersebut berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
- 3) Kebijakan tersebut merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan atau menyatakan sesuatu;
- 4) Kebijakan tersebut dapat bersifat positif, dalam arti berupa tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan suatu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu apapun; dan
- 5) Kebijakan publik didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoratif).

Kebijakan publik menurut Woll dalam Yuaningsih (2016:16) ialah sejumlah aktifitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut yaitu:

- 1) Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk memengaruhi kehidupan masyarakat;
- 2) Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat;
- 3) Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. (Lilis Yuaningsih, 2016:14-16)

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil pemerintah, antara lain dikemukakan oleh Riant Nugroho (2014:184) yang merumuskan definisi kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan Bersama yang dicita-citakan. Kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dsb) dan sarana (mobil, bahan bakar, dsb) untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut.

Leo Agustino (2016: 6) dalam bukunya Dasar-dasar Kebijakan Publik membuat suatu kesimpulan dari beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik;

Pertama, kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau tidak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi. Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dan menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Dengan demikian, kebijakan publik adalah suatu upaya strategis dalam penggunaan sumber daya yang ada guna mengatasi berbagai masalah negara atau yang dihadapi pemerintah. Kebijakan publik ini telah membantu para administrator untuk memecahkan masalah-masalah publik.


c. Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktifitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktifitas yang lebih bersifat intelektual.

Hal ini sesuai dengan proses kebijakan publik Ripley dalam Subarsono (2013:23) yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1

Tahapan Kebijakan Publik



Sumber: Suharno (2013:23)

Michael Howlet dan M. Ramesh seperti yang dikutip Subarsono (2012:13-14) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan yakni sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- 3) Pembuat kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yakni proses melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Metter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Sahya Anggara, 2014:232)

Kebijakan publik sekurang-kurangnya mengandung tiga komponen dasar, yaitu: (1) tujuan yang hendak dicapai, (2) sasaran yang spesifik, dan (3) cara mencapai sasaran tersebut. Cara mencapai inilah yang sering disebut dengan implementasi, yang biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan proyek. Aktifitas implementasi ini biasanya terkandung di dalamnya : siapa pelaksananya, besar dana dan sumbernya, siapa kelompok sasarannya, bagaimana manajemen program atau proyeknya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja program yang diukur. Secara singkat implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tujuan kebijakan pada hakekatnya adalah melakukan intervensi. Oleh karenanya implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Mazmanian dan Sabatier memberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi atau implementasi kebijakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi, (2) menegaskan tujuan yang hendak dicapai, (3) merancang struktur proses implementasi. Program dengan demikian harus disusun

secara jelas, jika masih bersifat umum, program harus diterjemahkan secara lebih operasional menjadi proyek.

Dalam siklus kebijakan publik, dengan demikian tindakan implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kebijakan (tindakan) setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu kegiatan implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Implementasi kebijakan dengan demikian merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan. (Wirman Syafri dan Israwan Setyoko, 2010:16)

Hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. (Sahya Anggara, 2014:232)

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Namun pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak.

Implementasi kebijakan yang telah melalui tahap rekomendasi merupakan prosedur yang relative kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya: pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

b. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan publik dikenal ada beberapa model implementasi. Penggunaan model ini untuk keperluan analisis, tergantung pada kompleksitas permasalahan kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman. Terdapat empat model

implementasi kebijakan menurut para ahli, namun penulis hanya menggunakan satu teori model implementasi kebijakan yakni teori Van Metter Van Horn dengan teori pembanding model implementasi kebijakan Marille S. Grindle. Model-model tersebut yakni sebagai berikut:

1) **Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn**

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Metter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, secara rinci variabel-variabel tersebut yaitu:

a) Ukuran dan tujuan kebijakan

Langkah pertama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan adalah dengan menentukan ukuran-ukuran atau indikator yang dapat menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah dilaksanakan atau direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan menjelaskan keseluruhan tujuan akhir dan

keputusan-keputusan yang diambil. Misalnya, pembukaan lapangan pekerjaan bagi pengangguran oleh pemerintah.

Untuk menjelaskan keberhasilan implementasinya perlu ditentukan jumlah pekerjaan yang telah diciptakan, identitas dan jumlah orang yang dipekerjakan dan sejauh mana perkembangan proyek-proyek yang dikerjakan. (Syafri Wirman, Setyoko 2010: 21).

b) Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c) Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Hal ini berkaitan

dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

d) Komunikasi antar organisasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran program dan sasaran-sasaran dipahami oleh setiap individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan para individu dalam melakukan komunikasi bagi pencapaian tujuan program kebijakan. Jika sumber informasi berbeda dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda pula akan standar-standar dan sasaran-sasaran kebijakan yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman dan kondisi ini akan sulit bagi suatu kebijakan mencapai sasaran yang dikehendaki. Komunikasi dalam kerangka penyimpanan informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. (Syafri Wirman, Setyoko 2010: 22).

e) Disposisi atau sikap para pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan pelaksana, karena pelaksana kebijakan adalah badan pemerintah, maka lingkup pembahasan ada pada struktur birokrasi. Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino 2016: 135):


“sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan publik yang dilaksanakan bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang menganal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

f) Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan menyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Secara ilustrasi yang dikemukakan Van Meter Van Horn disulkan mempertibangkan beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang akan memengaruhi organisasi dimana kegiatan implementasi itu dilaksanakan. Secara sistematis, model implementasi kebijakan publik Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino 2016: 135) dapat dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 2.2

Skema Model Implementasi Kebijakan Publik Van Metter dan Van Horn



Sumber: Agustino (2016: 136)

2) Model Implementasi Kebijakan Merille S. Grindlle

Menurut Grindlle (1980) dalam Leo Agustino (2016: 142), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

Model yang berpendekatan *top-down* dikemukakan oleh Merilee S. Grindle . Pendekatannya tersebut dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a) *Impact* atau efeknya pada masyarakat secara individual dan kelompok.
 - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *Implementability* kebijakan itu sendiri yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*:

- 1) *Content of Policy* menurut Grindle adalah :

- a. *Interest Affected* (kepentingan yang memengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* disini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

- e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

- f. *Resouces Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaanya berjalan dengan baik.

2) *Context of Policy* menurut Grindle adalah :

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut memengaruhi suatu kebijakan.


- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini

adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menggapai suatu kebijakan.

Gambar 2.3

Model Implementasi Kebijakan Grindle



Sumber: Syafri Wirman, Israwan 2010: 32

C. Kajian Tentang UMKM

1. Pengertian UMKM

Segala proses yang terjadi dalam UMKM memang sejalan dengan mencari rejeki dalam islam. Menurut pandangan islam perniagaan adalah salah satu pintu rejeki, kita diperbolehkan mencari rejeki dengan cara perniagaan dan berusaha dengan perniagaan, seperti dalam surat An-Nisa: 29 dan Al-Jumuah: 10

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’/4: 29).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu’ah/62: 10).

Usaha inilah yang sedang dilakukan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), untuk mencapai dan mencari rejekinya yaitu dengan perniagaan.

Mengenai pengertian atau definisi usaha kecil ternyata sangatlah bervariasi, di satu negara berlainan dengan negara lainnya. Dalam definisi tersebut sedikitnya mencakup dua aspek, yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam gugusan atau kelompok perusahaan tersebut (*range of the member of employees*). (Partomo, 2013:2).

Di Indonesia definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam BAB I (ketentuan umum), Pasal 1 dari Undang-undang tersebut yaitu:

1. Usaha mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.
4. Dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1995, dalam Partomo (2013:2) kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya adalah:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau
- 2) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1 miliar/tahun.

Untuk kriteria usaha menengah:

- 1) Untuk sektor industri, memiliki total aset paling banyak Rp 5 miliar dan
- 2) Untuk sektor non industri; memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 3 miliar.

Anderson (1987) mengemukakan definisi pengelompokan kegiatan usaha ditinjau dari jumlah pekerja seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pengelompokan Kegiatan Usaha Ditinjau dari Jumlah Pekerja

Usaha Kecil	– Kecil I kecil – Kecil II kecil	1-9 pekerja 10-19 pekerja
Usaha Menengah	Besar – kecil Kecil – menengah Menengah – menengah Besar – menengah	100-199 pekerja 201-499 pekerja 500-999 pekerja 1000-1999 pekerja
Usaha Besar	>2000 pekerja

(Sumber: Partomo, 2013: 3)

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2008 BAB IV Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

**Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang
N0. 20 Tahun 2008**

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Partomo (2013:4)

Menurut M. Tohar dalam Partomo (2013:5) definisi usaha kecil dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut,

1) Berdasarkan total asset

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.

2) Berdasarkan total penjualan. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih/tahun paling banyak Rp 1.000.000.000.

3) Berdasarkan status kepemilikan

Pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan yang bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk koperasi.

3. Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sedangkan sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang semakin tangguh dan mandiri. Sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangya persebaran investasi antarsektor dan antargolongan.

Menurut Partomo (2013:6) ada pengelompokan khusus untuk pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ada empat bagian diantaranya:

- 1) *Livelihood Activities*: umkm yang masuk pada kategori ini pada umumnya bertujuan untuk mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku di kelompok ini tidak memiliki jiwa *Entrepreneurship*. Kelompok ini sering

disebut sektor informal. Di Indonesia jumlah UMKM kategori ini adalah yang terbesar.

- 2) *Micro Enterprise*: UMKM ini lebih bersifat “artisan” (pengrajin) dan tidak bersifat *entrepreneurship* (kewusahaan). Jumlah UMKM ini di Indonesia juga relatif besar.
- 3) *Small Dinamic Enterprises*: UMKM ini yang sering memiliki jiwa *entrepreneurship*. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Kalau dibina dengan baik maka sebagian dari UMKM kategori ini akan masuk ke kategori keempat. Jumlah kelompok UMKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UMKM yang masuk kategori satu dan dua. Kelompok UMKM ini sudah bisa menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprises*: ini adalah UMKM tulus yang memiliki jiwa *entrepreneurship* yang sejati. Dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar. Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UMKM kategori satu dan dua.

4. **Kajian Perwal Nomor 1090 Tahun 2015 Tentang Pedoman Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung**

Perwal ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD (dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) serta pihak yang berkepentingan yang ditugaskan dalam menentukan tahapan yang tepat sebagai usaha untuk mencetak wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing. Dalam BAB 1 Pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa yang dimaksud wirausaha baru adalah pelaku usaha pemula yang telah melakukan aktifitas usaha antara 0 (nol) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan pedoman umum percepatan penciptaan wirausaha baru adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah dan langkah yang harus dilakukan dalam proses percepatan penciptaan wirausaha baru baik mengenai pendampingan usaha, fasilitasi pemasaran, pengembangan jaringan, pembiayaan maupun unsur manajemen lainnya;
- b. Terpetakannya keragaman wirausaha potensial di Daerah yang sesuai dengan karakteristik yang ada di setiap kecamatan/kelurahan;
- c. Terbentuknya calon wirausaha yang berpotensi sebagai wirausaha baru dalam penciptaan lapangan kerja dengan spesifikasi bidang usaha sesuai dengan potensi yang ada di kecamatan;
- d. Mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Dari tujuan di atas dapat dilihat bahwa penciptaan wirausaha baru di Kota Bandung sangat diperhatikan serius oleh pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dalam hal ini adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan unit-unit pelatihan lainnya.

5. Landasan Hukum yang Mengatur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung

Berbagai peraturan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pmberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 8) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Dunia Usaha;
- 9) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung.